

**SKRIPSI**

**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam  
Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin  
Lingkungan  
(Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ATIKA REZKY AMELIA AWALUDDIN**

**B011171605**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam  
Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin  
Lingkungan  
(Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks)**

**OLEH**

**ATIKA REZKY AMELIA AWALUDDIN**

**B011171605**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK  
PIDANA KORPORASI TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1673/Pid.B/LH/2020/PN MKS)**

Disusun dan diajukan oleh

**ATIKA REZKY AMELIA AWALUDDIN**

**B011171605**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal, 31 Agustus 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping**



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.**  
NIP.19590317 198703 1 002



**Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.**  
NIP.19680711 200312 1 004

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP.197611291999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Atika Rezky Amelia Awaluddin

NIM : B011171605

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak  
Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan  
(Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN  
Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pelaksanaan ujian skripsi.

Makassar, Agustus 2021

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.  
NIP. 19590317 198703 1 002**



**Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.  
NIP. 19680711 200312 1 004**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Atika Rezky Amelia Awaluddin

Nim : B011171605

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Agustus 2021

Yang Bersangkutan,


Atika Rezky Amellia Awaluddin



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ATIKA REZKY AMELIA AWALUDDIN  
N I M : B011171605  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha Dan/Atau Kegiatan Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN. Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## ABSTRAK

**ATIKA REZKY AMELIA AWALUDDIN (B011171605),  
“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana  
Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan  
Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks)“.** Di bawah bimbingan Muhadar  
sebagai Pembimbing I dan Zulkifli Aspan sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi tanpa memiliki izin lingkungan pada putusan No. 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks dan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi tanpa memiliki izin lingkungan pada putusan No. 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini, yaitu 1) Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus putusan No. 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Hal tersebut sejalan dengan teori identifikasi, dimana *mens rea* pengurus dianggap sebagai kalbu korporasi. 2) Penerapan Hukum Pidana dalam putusan No. 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks terhadap terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 109 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Dakwaan Tunggal.

## ABSTRACT

**ATIKA REZKY AMELIA AWALUDDIN (B011171605) with the title “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks)”. Under the guidance of Muhadar as the Main Guide and Zulkifli Aspan as the Secound Guide.**

*The objectives of the researc are: to determine the corporate criminal liability in corporate crimes without having an environmental permit in verdict number: 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks and to determine the application of law on corporate criminal liability in corporate crimes without having an environmental permit.*

*The reaserc method used by the writer is a type of normative legal researc method using a statutory approach and case approach. The legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. All the legal materials were qualitatively analyzed and presented descriptively.*

*The results of the study are as follows 1) Corporate criminal lliability in the case of decision No. 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks is a corporation as a responsible maker and manager. This in line with identification theory, where the maanagement’s mens rea is considered the heard of the corporation. 2) Application of Criminal Law in decision No. 1673/Pid.b/LH/2020/PN Mks the defendant has been legally and convincingly proven guilty as stipulated in Article 109 paragraph (1) jo. Article 116 paragraph (1) letter “a” by Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in a Single Indictment.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat karunia, dan hidayahNya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat menyertai salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasullulah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan seluruh umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks)”** sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu (S1) Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda H. Awaluddin Yunus, S.Sos. dan Ibunda Hj. Harniaty yang tak henti-hentinya memberikan motivasi serta mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa, nasihat serta jerih payahnya sehingga penulis menyelesaikan tugas akhir ini Serta kepada saudara penulis Muhammad Harwansyah Awaluddin yang turut memberikan dukungan, perhatian, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Pembimbing I serta Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang selalu menyempatkan diri di tengah kesibukan yang luar biasa untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam kemajuan skripsi penulis. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil rektor beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta segenap jajarannya;
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan saran dan masukan-masukan untuk menjadikan skripsi penulis ini lebih baik, dan telah menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;
5. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, terima kasih telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan hingga proses skripsi ini;
7. Untuk seorang yang tercinta Andi Afif Rahman, terima kasih telah memberikan semangat yang sangat luar biasa dan menyempatkan waktu untuk menemani penulis;
8. Laila Syukur sahabat penulis, teman seperjuangan penulis, terima kasih telah memotivasi penulis, memberikan arahan yang positif, memberikan dukungan moril, dan terima kasih selalu ada menemani penulis dikala suka maupun duka;
9. Teman-teman seperjuangan 24 Carats Agung, Suhadi, Agus, Habibul, Arsel, Rezky, Sasa, Dahe, dan Echa yang telah menemani penulis dari awal P2KBN hingga saat ini, terima kasih atas semua bantuan serta kebaikan yang penulis terima;

10. Keluarga besar Bengkel Seni Dewi Keadilan (BSDK) dan terkhusus pada Diksar 18, Faras, Andy, Budi, Laila, Karmila, Mutia, Nade, Dahe, Sasa, Echa, Indri, Fitri, dan Citra yang selalu bersama penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
11. Sahabat terkasih penulis Fatiyah, Andiva, Dian, Syifa, dan Almarhumah Firda terima kasih selalu menghibur penulis, mendengarkan cerita penulis, memotivasi serta mendukung penulis hingga saat ini;
12. Sahabat tercinta Giyani, Irma, dan Yayang terima kasih telah memberikan pengaruh positif, masukan, dan menghibur penulis hingga saat ini;
13. Sahabat Bella's Anhna, Dita, Nataly, Irma, Sita, dan Afiliah terima kasih atas segala kebaikan dan kebahagiaan yang telah diberikan kepada penulis;
14. Dosen pengampu KKN dan teman-teman posko KKN Tematik UNHAS Gel. 104 Rappocini 5 atas segala bantuan, kebaikan dan juga kerjasamanya selama kurang lebih satu bulan KKN;
15. Teman-teman seperjuangan penulis PLEDOI 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
16. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan bernilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi. Namun, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Agustus 2021

Penulis,

Atika Rezky Amelia Awaluddin

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penulis.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Korporasi .....	13
1. Pengertian Korporasi .....	13
2. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Korporasi .	16
1. Ajaran pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	16
2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	18
C. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan .	21
<b>BAB III PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN.....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Lingkungan.....	27

1.	Lingkungan hidup .....	27
2.	Hukum Lingkungan .....	29
3.	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup .....	31
<b>B.</b>	<b>Tinjauan Umum Tentang Izin Lingkungan Hidup .....</b>	<b>36</b>
1.	Perizinan.....	36
2.	Fungsi dan Tujuan Sistem Perizinan .....	38
3.	Izin Lingkungan.....	40
4.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib AMDAL/UKL-UPL/SPPL.....	46
<b>C.</b>	<b>Tinjauan Umum Penerapan Hukum.....</b>	<b>49</b>
<b>D.</b>	<b>Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....</b>	<b>52</b>
1.	Pengertian Tindak Pidana .....	52
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana .....	54
3.	Bentuk Tindak Pidana.....	57
<b>E.</b>	<b>Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....</b>	<b>58</b>
1.	Asas-asas Umum Tindak Pidana Lingkungan .....	59
2.	Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	61
3.	Tindak Pidana Izin Lingkungan.....	65
<b>F.</b>	<b>Analisis Penerapan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan.....</b>	<b>67</b>
1.	Posisi Kasus .....	67
2.	Dakwaan Penuntut Umum.....	68
3.	Tuntutan Penuntut Umum.....	70
4.	Amar Putusan.....	72
5.	Analisis Penulis.....	74
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>82</b>
<b>B.</b>	<b>Saran .....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>84</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sehingga manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat. Lingkungan dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan manusialah yang menjaga serta melestarikan lingkungan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan yang dilakukan demi kepuasan manusia ataupun kepentingan pribadi seperti gedung, perumahan dan sebagainya dapat membawa dampak positif dan tentunya dapat pula membawa dampak negatif. Dampak negatif yang akan mempengaruhi kualitas lingkungan diantaranya seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Ketiga hal tersebut haruslah dihindari untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup haruslah diiringi dengan tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.<sup>1</sup> Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang terencana

---

<sup>1</sup> Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 13

dan dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup guna mencegah atau meminimalisir terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan belum membuahkan hasil, kurangnya perhatian terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL menjadi salah satu hambatan dalam mengatasi dampak lingkungan. Adapun hambatan lain yaitu terjadinya penyimpangan-penyimpangan, adanya beberapa peraturan yang dirasakan kurang operasional dan tidak adanya sistem pengawasan yang efektif.<sup>2</sup>

Salah satu instrumen mengenai pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah perizinan. Adapun penjelasan mengenai izin lingkungan terdapat pada Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Setelah ditelaah terdapat dua jenis izin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 57

Lingkungan Hidup yaitu, izin lingkungan dan izin usaha. Kedua hal tersebut memiliki kaitan yang sangat erat. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 40 yang menyatakan:

izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Lebih lanjut hal yang berkaitan dengan perizinan terdapat pada Pasal 36 yang menyatakan:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-ULP.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan diatas telah menegaskan tiga hal penting yaitu, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-ULP (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) wajib memiliki izin lingkungan. AMDAL atau UKL dan UPL merupakan instrumen penting dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan yakni instrumen pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, AMDAL atau UKL-UPL merupakan syarat wajib untuk penerbitan keputusan izin suatu usaha

dan/atau kegiatan pengelolaan bidang lingkungan hidup.<sup>3</sup> Bagi pelanggar dapat dikenakan ketentuan pidana pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Salah satu Pelanggaran mengenai lingkungan hidup yang merupakan studi kasus dari penelitian ini yaitu tindak pidana usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan adalah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks. Kasus ini bermula pada 16 April 2020 di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Tim dinas lingkungan hidup menemukan adanya kegiatan pembabatan pohon mangrove menggunakan alat berat. Setelah melakukan verifikasi di lapangan, tim dinas lingkungan hidup menemukan bahwa perusahaan PT. TOMPO DALLE yang oleh Ir. Sri Winaryati selaku direktur telah membangun pada daerah tersebut sejak 2019 serta pembabatan atau pembersihan pohon mangrove dilakukan pada tahun 2020. Sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. TOMPO DALLE yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan

---

<sup>3</sup> Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

Nasional (BPN) Kota Makassar, lahan tersebut diperuntukkan untuk pembangunan perumahan *resort* dan lapangan golf.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup maka PT TOMPO DALLE wajib menyusun AMDAL. Perbuatan dari kegiatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Ayat (1). Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (1) Jo. Pasal 116 Ayat (1) Huruf “a” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi tanpa memiliki izin lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks)?
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi tanpa memiliki izin lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi tanpa memiliki izin lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks).
2. Untuk menganalisis penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korporasi tanpa memiliki izin lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid. B/LH/2020/PN Mks).

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif dari penulis sehingga dapat digunakan dalam perkembangan ilmu terkait tindak pidana lingkungan hidup.
2. Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam praktik hukum Indonesia terutama dalam pidana lingkungan hidup.

#### **E. Keaslian Penulis**

Berdasarkan Penelusuran penulis terkait tindak pidana lingkungan, ditemukan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang hampir sama, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Abbas pada tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang yang berjudul "Pelaksanaan Pengawasan dan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan (Studi Kasus PT. Gading Mas Wirajaya Semarang)". Penelitian ini membahas mengenai pengawasan serta sanksi administratif terhadap pelanggaran izin lingkungan. Selain hal tersebut, skripsi ini juga memuat mengenai faktor-faktor penghambat yang menyebabkan terjadinya pelanggaran izin lingkungan. Berbeda dengan skripsi penulis yang mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi serta penerapan hukum dalam memutus perkara tindak pidana lingkungan. Selain itu, penelitian yang penulis kaji

memuat pelanggaran lingkungan hidup dengan tidak adanya izin lingkungan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Aqsha Hijrah pada tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XII/2014 Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup”. Penelitian ini membahas mengenai keterlibatan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 pada dalam penanganan izin pengelolaan limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) yang diketahui limbah B3 merupakan bahan yang sangat berbahaya. Berbeda dengan skripsi penulis yang mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korporasi tanpa izin lingkungan.

Berdasarkan perbedaan sudut pandang serta kajian lebih dalam mengenai penerapan hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, ilmiah, dan terbuka untuk kritik yang sifatnya membangun.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menjadikan norma-norma hukum sebagai obyek kajiannya. Unsur-Unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.<sup>4</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Umumnya pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ada 5 yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comprative approach*), dan terakhir pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>5</sup>

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue aproach*) yaitu menelaah segala regulasi dan undang-undang yang berlaku terkait dengan isu hukum yang diteliti kemudian, menggunakan pendekatan kasus (*case aproach*) yang berarti penulis menganalisis dan mempelajari sebuah putusan yang telah

---

<sup>4</sup> Said Sampara dan Laode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, KRETUPA Print Makassar, Makassar, hlm. 29

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 93

berkekuatan hukum tetap terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi)<sup>6</sup>

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku serta jurnal/artikel yang memuat materi mengenai penelitian ini, dan juga pendapat ahli.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 144

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

##### a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum Primer dilakukan penulis melalui pendekatan undang-undang, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Penulis juga melakukan studi dokumen terhadap putusan pengadilan negeri mengenai kasus yang relevan yakni Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1673/Pid.B/LH/PN Mks.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum, penelitian hukum, serta literatur lainnya yang berkaitan dalam penelitian penulis.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk

memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan topik yang penulis kaji.

## BAB II

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Korporasi

##### 1. Pengertian Korporasi

Secara etimologis pengertian korporasi yaitu *Corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir “*tio*”, maka “*corporatio*” sebagai kata benda (substantivum), berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu, “*Corporer*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau mebadankan, dengan demikian maka akhirnya “*Corporatio*” itu berarti hasil dari pekerjaan mebadankan, dengan lainperkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>7</sup>

Satjipto Raharjo mendefinisikan korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri

---

<sup>7</sup> Dwidja Priyanto, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, hlm. 13

dari 'corpus' yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur "animus" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan korporasi merupakan suatu badan hukum yang diciptakan dari hukum. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya ataupun untuk jangka tertentu, memiliki nama serta identitas yang dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara.<sup>9</sup>

## **2. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Pada mulanya hukum pidana di Indonesia hanya mengenal orang sebagai subjek hukum pidana. Hal tersebut diatur dalam KUHP yang hanya mengenal manusia sebagai pelaku tindak pidana. "Seiring dengan perkembangan, undang-undang pidana diluar KUHP (Undang-Undang Pidana Khusus) telah

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 14

<sup>9</sup> Farhah Anaqah Jauharah, 2019, "*Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 26

memperluas subjek hukum pidana, yaitu tidak hanya terbatas kepada manusia saja akan tetapi juga kepada korporasi”.<sup>10</sup>

Menurut muladi mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana serta dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dapat didasarkan pada beberapa hal berikut:<sup>11</sup>

- a. Atas dasar falsafah intergralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial
- b. Atas dasar kekeluargaan sebagai mana tertuang dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945
- c. Untuk memberantas *anomie of succes* (sukses tanpa aturan)
- d. Unruk perlindungan konsumen
- e. Untuk kemajuan teknologi

Banyaknya perusahaan telah menimbulkan kerusakan bagi masyarakat, maka masyarakat merasa tidak puas apabila hanya pemimpin perusahaan saja yang dipidana.

---

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, Kencana, Depok, hlm. 20

<sup>11</sup> Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31

## B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Korporasi

### 1. Ajaran pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Michael J. Allen berpendapat bahwa korporasi hanya bertanggungjawab jika orang diidentifikasi dengan korporasi, bertindak dalam ruang lingkup jabatan, korporasi tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut dalam lingkup pribadinya.<sup>12</sup> Untuk menentukan apakah seseorang bertindak sebagai perusahaan atau hanya sebagai karyawan atau agennya haruslah dibedakan antara mereka yang mewakili pikiran perusahaan atau mereka yang mewakili tangannya.

Terdapat dua ajaran pokok yang menjadikan landasan pembenaran untuk dibedakannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Adapun ajaran tersebut sebagai berikut:

#### a. Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious-Liability*)

Sistem pertanggungjawaban pidana pengganti dapat diartikan pertanggung jawaban seorang tanpa kesalahan pribadi atau pertanggung jawaban atas tindakan orang lain.

Menurut Barda Nawawi Arief, *Vicarious liability* adalah

---

<sup>12</sup> Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 85

pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.<sup>13</sup>

b. Doktrin Pertanggungjawaban yang Ketat Menurut Undang-Undang (*Strict Liability*)

Prinsip tanggungjawab berdasarkan kepada adanya unsur kesalahan (*liability on fault or negli-gence* atau *liabiliti*) merupakan reaksi terhadap prinsip atau teori tanggung jawab mutlak yang berlaku pada zaman masyarakat primitif, dengan kata lain seorang bertanggungjawab atas setiap kerugian bagi orang lain sebagai akibat perbuatannya.<sup>14</sup>

*Strict liability* sering juga diartikan pertanggung jawaban tanpa kesalahan. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut hukum pidana inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.

Perbandingan antara *strict liability* dan *vicarious liability* terlihat jelas perbedaan serta persamaannya. Persamaannya dapat dilihat bahwa *strict liability* maupun *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya *mens rea* atau unsur kesalahan pada

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 93

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 98

orang yang dituntut pidana sedangkan perbedaannya terletak pada *strict liability* merupakan pertanggungjawaban bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya dan *vicarious liability* merupakan pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.

## 2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika terdapat seorang ataupun korporasi telah dinyatakan melakukan tindak pidana. Dalam arti luas pertanggungjawaban meliputi 3 persoalan pokok dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum pidana menurut Sauer, yaitu sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf*).<sup>15</sup> Pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dilangsungkan melalui tiga sistem pertanggung jawaban yaitu:<sup>16</sup>

1. Pengurus Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab

Sistem pertanggung jawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan, sehingga bila suatu

---

<sup>15</sup> Yeni Widowaty, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Yidisial*, Vol 5 No 2, Agustus 2012, hlm.160

<sup>16</sup> H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 12

rindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi maka tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi tersebut.

2. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab

Sistem pertanggungjawaban korporasi yang kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi, akan tetapi tanggung jawab akan menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut.

3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab

Sistem pertanggungjawaban ketiga ini merupakan permulaan dari adanya tanggungjawab langsung oleh korporasi. Dengan pemidanaan korporasi diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.

Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengatur mengenai siapa yang akan dipertanggungjawaban jika korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup, terdapat pada Pasal 116 yang menyatakan:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada
  - a. Badan usaha; dan/atau
  - b. Orang yang memberi pemerintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun badan hukukum seperti organisasi dan sebagainya.
- b. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*).
- c. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, agents, employess*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bi-punishment provision*).

---

<sup>17</sup> Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 204

- d. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*.
- e. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggung jawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut dan dipidana.
- f. Segala sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.
- g. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.

Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officer*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut.

### **C. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan**

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan asas kesalahan atau tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan suatu syarat untuk dapat menentukan parameter bagi pertanggungjawaban

pidana dan pemberian hukumnya. Prinsip asas kesalahan ini bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila orang tersebut terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Asas tersebut menjadi salah satu penghalang penerapan korporasi sebagai pelaku tindak pidana karena dapat berarti hanya sesuatu yang memiliki kalbu saja yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana. Namun seiring perkembangan, hukum pidana Indonesia telah berubah secara perlahan, sekalipun pada Pasal 59 KUHP yang berlaku belum terdapat perubahan namun konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditemukan sebagai delik-delik tersebar (diluar KUHP). Adapun delik-delik diluar KUHP yang terdapat konsep mengenai pertanggungjawaban korporasi yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Penyimpanan Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengertian tindak pidana korporasi yang dapat menjadi acuan dalam praktiknya terdapat pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menyatakan:

Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun diluar lingkungan korporasi.

Apabila korporasi dapat melakukan tindak pidana maka akan muncul pertanyaan, apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban? Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orang itu sendiri. Umumnya kemampuan bertanggungjawab hanya dapat tertuju pada seseorang (*naturaljik person*) sebagai pelaku tindak pidana karena hanya melihat kondisi psikis atau sikap kalbu (*state of mind*) pelaku. Hal tersebut yang menjadi pertanyaan bagaimana melihat psikis atau sikap kalbu korporasi yang dimana korporasi tidak memiliki kalbu. Kemampuan bertanggung jawab memiliki kaitan

dengan pencapaian maksud dan tujuan korporasi yang dalam hal ini selalu diwujudkan dengan perbuatan manusia, maka pertanggungjawaban korporasi dapat dibebankan pada pengurus yang bertanggung jawab. Orang yang memimpin korporasi memiliki tanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu, hal ini disetujui oleh Roeslan Saleh bahwa prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran.<sup>18</sup>

Dengan demikian korporasi yang dimaksud dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yaitu korporasi dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Pengertian Perseroan Terbatas sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Berdasarkan bukti surat serta keterangan terdakwa dalam perkara tersebut, maka PT Tompo Dalle merupakan korporasi yang

---

<sup>18</sup> Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 52

berbadan hukum sehingga dapat dibebani pertanggung jawaban pidana.

**Penerapan Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan pada Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks**

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan terdapat dalam Pasal 116 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat diartikan apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi dapat diberlakukan kepada korporasi, pengurus atau korporasi dan pengurus. Dalam uraian sebelumnya terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban korporasi yaitu:

- a. Pengurus Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab
- b. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab

Berdasarkan analisa penulis terhadap perkara dalam putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks dapat diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan adalah

korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggungjawab. Menurut penulis, bentuk pertanggungjawaban korporasi ini sudah tepat karena korporasi hanya dapat melakukan perbuatan dengan tangan pihak lain atau dalam hal ini pengurusnya.

Hal tersebut sejalan dengan teori identifikasi, dimana *mens rea* pengurus dianggap sebagai kalbu korporasi. Dengan demikian, peluang bagi pengurus korporasi dalam bertindak tanpa memperhitungkan kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepadanya akan tertutup. Selain itu, Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan pengertian *directing mind* dari korporasi adalah personel yang memiliki posisi sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan sah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang mengikat korporasi tanpa harus mendapatkan persetujuan atasannya.<sup>19</sup> Maka dalam perkara ini korporasi PT Tompo Dalle dimana diwakili oleh pengurusnya yaitu Ir. Sri Winaryati selaku direktur yang dibebani pertanggungjawaban.

---

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 118